



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|-----------------------|---|----------------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : | Ilham Dwi Laksono Bin Sudarsono; | |
| 2. Tempat lahir | : | Jombang; | |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 23 Tahun/17 September 1998; | |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; | |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; | |
| 6. Tempat tinggal | | : | Dsn. Rembang Wangi Rt/Rw. 004/005 Ds. Watudakon Kec. Kesamben Kab. Jombang; |
| 7. Agama | : | Islam; | |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; | |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM DWI LAKSONO bersalah melakukan tindak pidana “ *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 196 UU NO. 36 TAHUN 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Pdm-348/M.5.25/VII/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM DWI LAKSONO berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun potong tahanan denda Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebankan Terdakwa membayar Denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair : 3 (TIGA) BULAN bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Hand phone merk Andromax warna gold dengan nomor Whatapps 085730765013;Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa ILHAM DWI LAKSONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ILHAM DWI SUDARSONO pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dsn Rembung Wangi Rt 004 /Rw 005 Desa Watudakon Kec.Kesamben Kab.Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang,yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ILHAM DWI SUDARSONO pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dsn Rembung Wangi Rt 004 /Rw 005 Desa Watudakon Kec.Kesamben Kab.Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang,yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 16.30 Wib terdakwa dihubungi oleh FIKO EKA MAHENDRA BIN BAMBANG SIADI melalui handphone milik terdakwa yang intinya memesan 100 (seratus) butir pil double L dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh) dan selanjutnya terdakwa mengiyakan dan untuk pengambilan barang diambil langsung ke rumah terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 18.00 Wib FIKO EKA MAHENDRA BIN BAMBANG SIADI datang kerumah terdakwa , setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa keluar bersama dengan FIKO EKA MAHENDRA BIN BAMBANG SIADI menuju ke ATM bersama di daerah Ds. Carang Kec. Kesamen Kab. Jombang untuk mengambil uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah FIKO EKA MAHENDRA BIN BAMBANG SIADI mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga raus ribu rupiah) tersebut selanjutnya uang tersebut diberikan kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama dengan FIKO EKA MAHENDRA BIN BAMBANG SIADI kembali ke rumah terdakwa dan sesampai di rumah sekira jam 18.30 Wib setelah terdakwa menerima uang dari FIKO EKA MAHENDRA BIN BAMBANG SIADI selanjutnya terdakwa menuju ke rumah Sdr. MUL, umur 21 tahun, swasta, alamat Dsn. Rembug Wangi Ds. Watudakon Kec/Kab. Jombang sedirian sedangkan FIKO EKA MAHENDRA BIN BAMBANG SIADI menunggu dirumah terdakwa untuk mengambil barang atas pesanan terdakwa sebelumnya yaitu 100 (seratus) butir pil double L sesampai di rumah Sdr. MUL, umur 21 tahun, swasta, alamat Dsn. Rembug Wangi Ds. Watudakon Kec/Kab. Jombang selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi . MUL yang selanjutnya Saksi MUL memberikan terdakwa 100 (seratus) butir pil double L berikut dengan uang kembalian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan 100 (seratus) butir pil double L tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan 100 (seratus) butir pil double L berseta dengan uang kembalian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Sdr. FIKO EKA MAHENDRA BIN BAMBANG SIADI dan setelah 100 (seratus) butir pil double L diterima oleh FIKO EKA MAHENDRA BIN BAMBANG SIADI selanjutnya FIKO EKA MAHENDRA BIN BAMBANG SIADI pamitan untuk pulang;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-02600/NOF/2022 tanggal 04 April 2022.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlable dan berlak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 05098/2022/NOF -: berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo " LL " dengan berat Netto ± 0,562 gram disita dari saksi NIKI LESTARI

Dengan tersangka FIKO EKA MAHENDRA Bin BAMBANG SIADI;

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika;

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GCMSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Ujipendahuluan	Ujikonfirmasi
1	05098/2022/NOF.	(-) Negatif Narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksifenedil HCl .

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 05098/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenedil HCl mempunyai efek sebagai antifarkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotrofika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU NO. 36 TAHUN 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. A. Setiawan, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bawa Saksi dan Saksi Sri Cahyo Pamungkas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Dsn. Rembug Wangi RT.004, RW.005 Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang karena mengedarkan Pil double L kepada Niky Lestari dan dari keterangan Fiko Eka Mahendra bin Bambang Siadi mendapatkan 100 (seratus) butir pil double L tersebut dari Terdakwa;
- Bawa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah Hand phone merk Andromax warna gold dengan nomor Whatapps 085730765013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu unit sepeda motor merk Honda Scoppy warna abu-abu dengan No.Pol: S-3848-WAA, sebuah Hand phone merk Realme warna biru dengan nomor Whatapps 082244611136, uang tunai Rp 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) dan sebuah ATM Bank Mandiri diamankan dari Fiko Eka Mahendra bin Bambang SIADI dan 100 (seratus) butir obat keras jenis pil double L yang dikemas dalam plastik klip yang diamankan dari seorang perempuan Niki Lestari, alamat Kos di Dsn. Nglundo, Ds. Candimulyo, Kec/Kab. Jombang;

- Bahwa peran Terdakwa yaitu yang mengedarkan atau menjual obat keras jenis Pil double L kepada Fiko Eka Mahendra bin Bambang Siadi;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Sri Cahyo Pamungkas, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Saksi A. Setiawan, S.H., mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Dsn. Rembug Wangi RT.004, RW.005 Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang karena mengedarkan Pil double L kepada Niky Lestari dan dari keterangan Fiko Eka Mahendra bin Bambang Siadi mendapatkan 100 (seratus) butir pil double L tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Sebuah Hand phone merk Andromax warna gold dengan nomor Whatapps 085730765013 dan satu unit sepeda motor merk Honda Scoppy warna abu-abu dengan No.Pol: S-3848-WAA, sebuah Hand phone merk Realme warna biru dengan nomor Whatapps 082244611136, uang tunai Rp 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) dan sebuah ATM Bank Mandiri diamankan dari Fiko Eka Mahendra bin Bambang Siadi dan 100 (seratus) butir obat keras jenis pil double L yang dikemas dalam plastik klip yang diamankan dari seorang perempuan Niki Lestari, alamat Kos di Dsn. Nglundo, Ds. Candimulyo, Kec/Kab. Jombang;
 - Bahwa peran Terdakwa yaitu yang mengedarkan atau menjual obat keras jenis Pil double L kepada Fiko Eka Mahendra bin Bambang Siadi;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan peredaran pil dobel L yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Dsn. Rembug Wangi RT.004, RW.005 Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang karena mengedarkan Pil double L kepada Niky Lestari dan Fiko Eka Mahendra bin Bambang Siadi mendapatkan 100 (seratus) butir pil double L tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Sebuah Hand phone merk Andromax warna gold dengan nomor Whatapps 085730765013 dan satu unit sepeda motor merk Honda Scoppy warna abu-abu dengan No.Pol: S-3848-WAA, sebuah Hand phone merk Realme warna biru dengan nomor Whatapps 082244611136, uang tunai Rp 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) dan sebuah ATM Bank Mandiri diamankan dari Fiko Eka Mahendra bin Bambang Siadi dan 100 (seratus) butir obat keras jenis pil double L yang dikemas dalam plastik klip yang diamankan dari seorang perempuan Niki Lestari, alamat Kos di Dsn. Nglundo, Ds. Candimulyo, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang hasil penjualan Pil Double L tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Fiko Eka Mahendra Bin Bambang Siadi selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Mul, yang merupakan tetangga Terdakwa untuk mengambil barang atas pesanan Terdakwa sebelumnya yaitu 100 (seratus) butir pil double L sesampai di rumah Sdr. Mul, selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mul yang selanjutnya Sdr. Mul memberikan Terdakwa 100 (seratus) butir pil double L berikut dengan uang kembalian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan 100 (seratus) butir pil double L tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan 100 (seratus) butir pil double L berserta dengan uang kembalian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Fiko Eka Mahendra Bin Bambang Siadi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah Hand phone merk Andromax warna gold dengan nomor Whatapps 085730765013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Dsn. Rembug Wangi RT.004, RW.005 Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang karena mengedarkan Pil double L kepada Niky Lestari dan Fiko Eka Mahendra bin Bambang Siadi mendapatkan 100 (seratus) butir pil double L tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Sebuah Hand phone merk Andromax warna gold dengan nomor Whatapps 085730765013 dan satu unit sepeda motor merk Honda Scoppy warna abu-abu dengan No.Pol: S-3848-WAA, sebuah Hand phone merk Realme warna biru dengan nomor Whatapps 082244611136, uang tunai Rp 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) dan sebuah ATM Bank Mandiri diamankan dari Fiko Eka Mahendra Bin Bambang Siadi dan 100 (seratus) butir obat keras jenis pil double L yang dikemas dalam plastik klip yang diamankan dari seorang perempuan Niki Lestari, alamat Kos di Dsn. Nglundo, Ds. Candimulyo, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saudara Abdul Aziz dengan cara membeli 2 (dua) plastic klip Pil Dobel L yang berisikan 50 (lima) puluh butir diberi harga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapat uang hasil penjualan Pil Double L tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Fiko Eka Mahendra Bin Bambang Siadi selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Mul, yang merupakan tetangga Terdakwa untuk mengambil barang atas pesanan Terdakwa sebelumnya yaitu 100 (seratus) butir pil double L sesampai di rumah Sdr. Mul, selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mul yang selanjutnya Sdr. Mul memberikan Terdakwa 100 (seratus) butir pil double L berikut dengan uang kembalian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan 100 (seratus) butir pil double L tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan 100 (seratus) butir pil double L berserta dengan uang kembalian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Fiko Eka Mahendra Bin Bambang Siadi;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 02794/NOF/2022 tanggal 11-04-2022 adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Ilham Dwi Laksono Bin Sudarsono yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutiinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut *Simon* adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari 16 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Dsn. Rembug Wangi RT.004, RW.005 Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang karena mengedarkan Pil double L kepada Niky Lestari dan Fiko Eka Mahendra bin Bambang Siadi mendapatkan 100 (seratus) butir pil double L tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Dosbook HP merk Oppo di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Pil Dobel L dengan rincian : 1 (satu) plastik klip berisi Pil Dobel sebanyak 50 (lima putuh) butir dan 1 (satu) plastic klip berisi Pil Dobel sebanyak 2 (dua) butir, 2 (dua) pack plastik klip kosong merk C-Tik dan 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam kombinasi biru beserta simcard nomor 0895622640372 merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-02600/NOF/2022 tanggal 04 April 2022 adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 100 (seratus) butir pil double L dari Sdr. Mul selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mul selanjutnya Sdr. Mul memberikan Terdakwa 100 (seratus) butir pil double L berikut dengan uang kembalian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan 100 (seratus) butir pil double L tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan 100 (seratus) butir pil double L berserta dengan uang kembalian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Fiko Eka Mahendra Bin Bambang Siadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekemendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang yang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarnya, *Triheksifensidil HCl* harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhi dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) buah Hand phone merk Andromax warna gold dengan nomor Whatapps 085730765013;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat;

Kedaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Dwi Laksono Bin Sudarsono, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah Hand phone merk Andromax warna gold dengan nomor Whatapps 085730765013;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Sudirman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Denndy Firdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh Rusyadi Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Sultoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Sudirman, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rusyadi Wijaya, S.H.,